



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 172.2/05/DPRD/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/04/DPRD/2017
TENTANG PEMBENTUKAN KEMBALI ALAT-ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/04/DPRD/2017, tanggal 1 Maret 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 172.2/16/DPRD/2017, tanggal 6 November 2017;
 - b. bahwa Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Partai Demokrat, telah mengajukan perubahan terhadap komposisi keanggotaan dalam Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/04/DPRD/2017 Pembentukan Kembali Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.931-Pem.Um/2014, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1277-Pem.Um/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.154-Pem.Um/2016 tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.921-Pemksm/2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/04/DPRD/2017 tentang Pembentukan Kembali Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/16/DPRD/2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/04/DPRD/2017 Tentang Pembentukan Kembali Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :
1. Surat DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Cianjur, Nomor : B-32/DPD/GOLKAR/IV/2018, tanggal 23 April 2018, perihal Pengajuan Pergantian AKD DPRD Kabupaten Cianjur.
 2. Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, Nomor: 16/DPC.PD/CJR/V/2018, tanggal 23 Mei 2018, perihal Usulan Pergantian AKD Fraksi Demokrat.

3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 25 Juni 2018.
4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 13 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/04/DPRD/2017 Pembentukan Kembali Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 13 Juli 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR


YADI MULYADI

NO.	ALAT KELENGKAPAN	NAMA	JABATAN
	4. KOMISI IV	TETAP	TETAP
V	BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	1. 2. ASEP IWAN GUSNIARDI 3. 4. H. DENNY ADITYA D, SE., MAP. 5. 6. HJ. ZULFA INDRAWATI, SH., MH.Kes. 7. DEDIH SUGIANTO 8. S.D. 13	TETAP Wakil Ketua TETAP Anggota TETAP Anggota Anggota TETAP
VI	BADAN KEHORMATAN DPRD	TETAP	TETAP

Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 13 Juli 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIANJUR


YADI MULYADI